



Reklame Besar Ditertibkan

YOGYA, TRIBUN - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, akan berlaku hari ini, Rabu (18/5). Seluruh reklame berukuran besar yang berada di area larangan akan ditertibkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Harry Cahya mengaku akan mengawal penerapan perda tentang reklame tersebut. Kini, pihaknya sedang mencari lokasi 55 reklame berukuran besar yang semestinya ditertibkan hari ini.

"Terutama yang berada di taman, bahu jalan, maupun trotoar. Kami akan mengawal keseriusan Pemkot Yogyakarta menertibkan reklame," kata Harry saat dihubungi wartawan, Selasa (17/5).

Dijelaskannya, Forpi Kota Yogyakarta berkomitmen mengawal penerapan perda tersebut lantaran keberadaan reklame dapat dikatakan menjamur. Maka dari itu, jika Pemkot Yogyakarta tak serius menertibkan, perda tentang reklame hanya akan menjadi macan ompong.

Harry pun berpendapat, berbagai pihak semestinya

Terutama yang berada di taman, bahu jalan, maupun trotoar. Kami akan mengawal keseriusan Pemkot Yogyakarta menertibkan reklame

Harry Cahya

Anggota Forpi Kota Yogyakarta

mendukung upaya penertiban reklame yang akan dilakukan Pemkot Yogyakarta. Sebab Perda Nomor 2/2015 itu disusun selama tiga tahun, dan di dalamnya terdapat pertimbangan dari masyarakat.

"Karena perda ini untuk menjaga tata ruang Kota Yogyakarta. Bolanya ada di pemerintah, kita semestinya mengawal," ujar dia.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta,

Kadri Renggono mengungkapkan sebelum reklame ditertibkan, terdapat beberapa tahapan. Untuk tahap awal yakni memberikan peringatan tertulis agar reklame dibongkar secara mandiri.

"Kalau surat peringatannya tidak digubris, kami akan melakukan pembongkaran paksa. Nanti eksekutornya Dinas Ketertiban (Dintib)," tegasnya.

Sosialisasi

Kadri menambahkan, sosialisasi tentang Perda Nomor 2/2015 telah dilakukannya kepada pengusaha reklame sejak jauh-jauh hari. Maka dipastikannya, pengusaha reklame telah mengetahui. Seharusnya jika demikian pada hari ini, reklame yang melanggar telah dibongkar.

"Per 18 Mei ini, semestinya pengusaha reklame sudah melakukan upaya pembongkaran. Kalau belum, kami yang akan membongkar dengan uang jaminan mereka," jelas dia.

Menurutnya ketika perda tentang reklame diterapkan akan berdampak pada jumlah reklame di simpang jalan. Jika sebelumnya di persimpangan jalan terdapat beberapa reklame, kini hanya dibatasi satu buah. (mri)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Forpi			

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005